



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;

BAB II

DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Aparatur;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - e. Bidang Perkebunan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - f. Bidang Penyuluhan, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Program dan Informasi Penyuluhan;
 2. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi 2 (dua) seksi yang terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Konsumsi.
 - h. Bidang Perikanan, membawahi 3 (tiga) seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Perikanan Tangkap;

2. Seksi Perikanan Budi Daya;
 3. Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, organisasi, tatalaksana, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - d. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum;
 - e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum.
 - f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Aparatur menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Aparatur;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang aparatur;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang aparatur;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang aparatur;
 - g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang aparatur;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang aparatur;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
 - d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan petani tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyiapan bahan pengembangan dan pembinaan sertifikasi benih serta peredaran bibit/benih tanaman pangan;
 - f. Penyiapan dan penyajian analisa harga produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- g. Penyiapan bahan rekomendasi teknis dalam usaha permodalan terhadap pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan petani pangan dan hortikultura ;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 12

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - d) Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan petani di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - e) Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), bencana alam, dan gangguan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
 - f) Pelaksanaan penanggulangan pemberantasan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - g) Pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
 - h) Penyiapan bahan pengendalian penggunaan dan pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida untuk tanaman pangan dan hortikultura;
 - i) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - j) Pelaksanaan tugas lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan petani di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Penyiapan bahan pengadaan alat, mesin pertanian dan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat mesin pertanian) serta pemanfaatan sarana produksi;
 - f. Pelaksanaan dan pemantauan bahan sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 14

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan petani ternak.
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang produksi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Peternakan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang produksi peternakan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang produksi peternakan;
 - e. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang produksi peternakan;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pembibitan, makanan ternak dan pengolahan hasil ternak serta pemasaran;
 - g. Penyiapan bahan penyebaran dan pengembangan ternak;
 - h. Penyiapan dan penyajian informasi analisa harga produksi peternakan;
 - i. Penyiapan bahan rekomendasi teknis dalam usaha permodalan terhadap pengembangan produksi peternakan;
 - j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan petani ternak;
 - k. Penyiapan bahan pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan petani ternak;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang produksi peternakan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (3) Seksi Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Peternakan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 16

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang kesehatan hewan;
 - d. Penyiapan bahan sarana dan prasarana di bidang kesehatan hewan;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang kesehatan hewan;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan peredaran obat hewan;
 - h. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet);
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang kesehatan hewan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Seksi Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Delapan

Bidang Perkebunan

Pasal 17

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Perkebunan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perkebunan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan petani;
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan kelembagaan petani;
 - g. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan verifikasi dan diversifikasi usaha perkebunan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perkebunan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (3) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang produksi dan bina usaha perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan bina usaha perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang produksi dan bina usaha perkebunan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang produksi dan bina usaha perkebunan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan verifikasi produksi dan bina usaha perkebunan;
 - f. Pelaksanaan kegiatan verifikasi usaha perkebunan;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan bahan dan penyusunan data statistik perkebunan;
 - h. Penyiapan bahan rekomendasi teknis, pembinaan, fasilitasi perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta dan bina usaha;
 - i. Penyiapan bahan pembinaan terhadap penangkar bibit tanaman, peredaran bibit tanaman perkebunan dan bina usaha;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang produksi dan bina usaha perkebunan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi dan Bina Usaha Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perkebunan di bidang perlindungan tanaman perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
 - e. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), bencana alam, dan gangguan usaha perkebunan;
 - f. Pelaksanaan penanggulangan pemberantasan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
 - g. Pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
 - h. Penyiapan bahan pengendalian penggunaan dan pengawasan peredaran penggunaan pestisida untuk tanaman perkebunan;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman perkebunan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian Kesembilan

Bidang Penyuluhan

Pasal 20

- (1) Bidang Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang penyuluhan;
 - d. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;

- e. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan;
 - h. Penyiapan bahan dan penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - i. Penyiapan bahan penyusunan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penyuluhan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Program dan Informasi Penyuluhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan di bidang program dan informasi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Program dan Informasi Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Program dan Informasi Penyuluhan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan informasi penyuluhan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang program dan informasi penyuluhan;
 - d. Penyusunan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - e. Pelaksanaan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan penyuluhan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang program dan informasi penyuluhan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) Seksi Program dan Informasi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Program dan Informasi Penyuluhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan petani dan nelayan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan ;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan petani dan nelayan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan petani dan nelayan;
 - d. Pelaksanaan pengembangan SDM dan pengelolaan kelembagaan petani dan nelayan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan petani dan nelayan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi forum kegiatan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
 - h. Pelaksanaan penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - j. Penyiapan bahan pengembangan SDM dan pengelolaan kelembagaan petani nelayan;
 - k. Penyiapan bahan penumbuhkembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan petani dan nelayan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang penyuluhan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.
- (3) Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan Petani dan Nelayan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

Bagian Kesepuluh

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang ketahanan pangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang ketahanan pangan;
 - d. Pengidentifikasian ketersediaan, keamanan, kerawanan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;
 - e. Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijakan lintas Kabupaten/Kota;
 - f. Penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan;
 - g. Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 24

- (1) Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan, keamanan dan kerawanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, keamanan dan kerawanan pangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan, keamanan dan kerawanan pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang ketersediaan, keamanan dan kerawanan pangan;
 - e. Penyiapan bahan pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan;

- f. Penyiapan bahan penanggulangan kerawanan pangan di pedesaan dan perkotaan;
 - g. Penyiapan bahan pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang ketersediaan, keamanan dan kerawanan pangan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala seksi Ketersediaan, Keamanan dan Kerawanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi Distribusi dan Konsumsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketahanan Pangan di bidang distribusi dan konsumsi pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Distribusi dan Konsumsi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Konsumsi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi dan konsumsi pangan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan konsumsi pangan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang distribusi dan konsumsi pangan;
 - e. Penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan sistem distribusi dan konsumsi pangan;
 - f. Penyiapan bahan pemantauan dan pengawasan distribusi dan konsumsi pangan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang distribusi dan konsumsi pangan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Seksi Distribusi dan Konsumsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Distribusi dan Konsumsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kesebelas

Bidang Perikanan

Pasal 26

- (1) Bidang Perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan di bidang perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Perikanan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perikanan;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perikanan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Perikanan Tangkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang perikanan tangkap.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi perikanan tangkap;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang produksi perikanan tangkap;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang produksi perikanan tangkap;
 - e. Penyiapan administrasi kegiatan pembangunan, pengelolaan, pemantauan dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di bidang produksi perikanan tangkap;
 - f. Penyiapan bahan pengkajian usaha perikanan tangkap;
 - g. Penyiapan bahan pelayanan umum di bidang usaha perikanan tangkap;
 - h. Penyiapan bahan pengembangan pemasaran hasil usaha perikanan tangkap meliputi analisis pasar, pengolahan dan penyebaran informasi pasar serta promosi di bidang usaha perikanan tangkap;
 - i. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang produksi perikanan tangkap;
 - j. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

- (3) Seksi Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi Perikanan Tangkap yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 28

- (1) Seksi Perikanan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang perikanan budi daya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Perikanan Budi Daya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budi daya;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang perikanan budi daya;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan budi daya;
 - e. Pelaksanaan pengawasan perikanan budi daya;
 - f. Penyiapan bahan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya;
 - g. Penyiapan bahan pengawasan produksi perikanan budi daya;
 - h. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang bina usaha perikanan budi daya;
 - i. Pelaksanaan analisis usaha perikanan budi daya, bimbingan permodalan pengelolaan dan kerjasama di bidang bina usaha perikanan budi daya;
 - j. Pengembangan pemasaran hasil usaha perikanan budi daya;
 - k. Penyiapan bahan pengawasan usaha perikanan budi daya;
 - l. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perikanan budi daya;
 - m. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.
- (3) Seksi Perikanan Budi Daya dipimpin oleh Kepala Seksi Perikanan Budi Daya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan di bidang pengolahan dan usaha pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan usaha pemasaran;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengolahan dan usaha pemasaran;
 - d. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengolahan dan usaha pemasaran;
 - e. Penyelenggaraan analisa bagi usaha perikanan;
 - f. Penyelenggaraan pengembangan kerjasama kemitraan;
 - g. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelayanan teknis dan administrasi kepada nelayan dan pembudidaya ikan;
 - h. Penyelenggaraan penyampaian informasi pasar dan informasi perikanan;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi pembiayaan, kredit dan penguatan modal usaha perikanan;
 - j. Penyelenggaraan temu usaha perikanan;
 - k. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengolahan dan usaha pemasaran;
 - l. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Usaha Pemasaran yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33

- (1) Uraian tugas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016..... NOMOR 49.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 49 TAHUN 2016

TANGGAL : 23-12-2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

URUTAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

MOCHRIZAL

RIA MORSAN

BERI AERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 49